



P U T U S A N

Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abadiansyah Syachran, SH., M.Hum., dan Siprianus Bang Liwun, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Dharma Justisia, berkedudukan di Jl. PM. Noor. Perumahan Tepian, Tepian 15. No. 07, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2014, sebagai *Penggugat*;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan Diploma, tempat kediaman di KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, dengan register Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 22 Januari 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Utara dengan Kutipan Akta Nikah No. 508/113/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di SEMPAJA selama kurang lebih satu tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 28 Mei 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2012 hingga saat gugatan ini di ajukan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2012;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bagi penggugat.
 - 6.2. Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak peduli dengan anak penggugat dan tergugat.
 - 6.3. Tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat tanpa alasan yang bisa diterima oleh penggugat.
 - 6.4. Apabila Tergugat marah maka langsung pergi meninggalkan rumah sampai berbulan – bulan.
 - 6.5. Tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua tergugat dan menyatakan ikrartalak/cerai serta bersedia membiayai anak penggugat dan tergugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 bulan Januari Tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG dan Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua penggugat di SAMARINDA;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik juga oleh keluarga penggugatmaupuntergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Penggugat prinsipal tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa sidang pada tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun pada persidangan sebelumnya sudah diberitahu secara resmi dan patut dalam sidang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Februari 2015 yang dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat akibat yang timbul dari perceraian oleh karena itu agar Penggugat lebih berfikir lagi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi sidang berikutnya, sehingga tidak dapat didengar jawabannya dan juga tidak mengirimkan jawabannya sehubungan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 508/113/IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, (**bukti P**);

B. Saksi:

- 1 **SAKSI PENGUGAT I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat teman kerja saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 3 tahun yang lalu karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI PENGGUGAT II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 yang lalu karena sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tindakan dan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan,

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim secara maksimal namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Mediasi menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat hadir pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sedangkan Penggugat tidak hadir, untuk sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 23 bulan Januari 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat "P". dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai secukupnya dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan..." dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota

7

Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/113/IV/2011 tanggal 23 April 2011 sehingga dengan demikian Penggugat berkualitas mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti "P" adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti "P" tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 2 sampai 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 2 sampai 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 23 April 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul suami istri selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2011 karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan tindakan dan Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- 5 Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- 6 Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 23 April 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat dan sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat sangat pencemburu terhadap Penggugat, seharusnya Tergugat harus bisa mengendalikan sifat kecemburuannya tersebut dengan cara berkomunikasi yang inten dan baik-baik dengan Penggugat, dan mencari jalan keluarnya sehingga hubungan harmonis selalu terjaga, serta bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu:

Artinya : “*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang artinya “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2015 Masehi**, bertepatan

11

Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **6 Jumadilawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	235.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 26 Februari 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

13

Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)